



PUTUSAN

Nomor 184/Pdt.G/2018/PA Msb.



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Masamba yang memeriksa dan mengadili perkara Cerai Talak pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan atas perkara yang diajukan oleh:

NAMA PEMOHON, tempat dan tanggal lahir Palopo, 31 Desember 1972, agama Islam, pekerjaan bertani, pendidikan terakhir SD, tempat kediaman di Dusun Patobu, Desa Pandak, Kecamatan Masamba, Kabupaten Luwu Utara, sebagai **Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi**;

melawan

NAMA TERMOHON, tempat dan tanggal lahir Balo Balo, 25 Mei 1985, agama Islam, pekerjaan Guru Honorer pada SD Pengkendekan, pendidikan terakhir SLTA, tempat kediaman Dusun Bakka, Desa Bakka, Kecamatan Sabbang, Kabupaten Luwu Utara, sebagai **Termohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi**;

Pengadilan Agama Tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan kedua belah pihak di persidangan;

Telah memeriksa bukti-bukti yang diajukan kedua belah pihak di Persidangan;

DUDUK PERKARA

DALAM KONVENSI

Bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 8 Maret 2018 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Masamba, Nomor 184/Pdt.G/2018/PA Msb., telah mengajukan permohonan Cerai Talak terhadap Termohon dengan uraian/alasan sebagai berikut:

Hal. 1 dari 24, Put. Nomor 184/Pdt.G/2018/PA Msb.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1.-----

Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri sah yang menikah pada tanggal 2 November 2008, yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Sabbang, Kabupaten Luwu Utara, sesuai dengan Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor 132/16/VII/2010, tanggal 7 Maret 2018.

2. Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon awalnya tinggal di rumah kontrakan di Desa Bakka, kemudian pindah dikediaman bersama di Desa Bakka.

3. Bahwa selama pernikahan tersebut Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang bernama : NAMA ANAK.

4.-----

Bahwa awal pernikahan rumah tangga Pemohon dan Termohon berjalan harmonis, namun setelah 4 tahun membina rumah tangga mulai muncul perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dengan Termohon disebabkan Termohon tidak menghargai Pemohon, tidak mengurus Pemohon dengan baik dan Termohon tidak mau menerima anak Pemohon dari istri pertama dengan mengancam akan meninggalkan rumah apabila anak Pemohon tersebut datang dirumah tinggal dirumah.

5.-----

Bahwa selain itu Termohon juga tidak suka dengan keluarga Pemohon dan apabila Pemohon membantu keuangan keluarga Pemohon dengan meminjamkan uang kepadanya Termohon marah.

6.-----

Bahwa setiap terjadi perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga Termohon tidak mau mengalah, berkata kata keras di depan Pemohon dan bahkan mengucapkan kata kata yang menyinggung perasaan Pemohon.

7.-----

Bahwa pada bulan Maret 2017 terjadi lagi pertengkaran antara Pemohon dan Termohon hingga akhirnya terjadi pisah tempat tempat tinggal,

Hal. 2 dari 24, Put. Nomor 184/Pdt.G/2018/PA Msb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon pergi meninggalkan kediaman bersama, kembali kerumah orangtua Pemohon di Desa Pandak.

8.-----

Bahwa setelah Pemohon pergi meninggalkan Termohon, Pemohon dan Termohon tidak pernah bertemu lagi dan tidak ada usaha dari keluarga kedua belah pihak untuk merukunkan kembali Pemohon dan Termohon.

9.-----

Bahwa selama 1 tahun pisah tempat tinggal, tidak saling mempedulikan lagi layaknya suami istri sedangkan untuk kembali rukun sudah tidak ada jalan sehingga Pemohon memutuskan jalan terbaik adalah cerai.

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Masamba cq. Majelis Hakim kiranya memeriksa dan mengadili perkara ini untuk memutuskan sebagai berikut :

PRIMER:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon.
2. Mengizinkan Pemohon, **(NAMA PEMOHON)** untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon, **(NAMA TERMOHON)** di depan sidang Pengadilan Agama Masamba.
3. Membebankan biaya perkara menurut hukum.

SUBSIDER:

Atau, jika majelis hakim berpendapat lain, mohon putusan seadil-adilnya.

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Pemohon dan Termohon telah hadir di muka sidang, dan Majelis Hakim telah mendamaikan Pemohon dan Termohon akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa Pemohon dan Termohon telah diwajibkan untuk menempuh proses mediasi sebagaimana sidang tanggal 21 Maret 2018 dengan mediator Dra. Noor Aini, akan tetapi berdasarkan laporan mediator tanggal 4 April 2018, mediasi tidak berhasil;

Bahwa pada sidang lanjutan, Majelis Hakim tetap melakukan upaya damai agar Pemohon dan Termohon dapat mempertahankan rumah tangganya, akan tetapi tidak berhasil;

Hal. 3 dari 24, Put. Nomor 184/Pdt.G/2018/PA Msb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa selanjutnya Majelis Hakim membacakan surat permohonan Pemohon dalam sidang tertutup untuk umum, yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon, yakni Pemohon memohon kepada majelis hakim agar diberi izin untuk menjatuhkan talak kepada Termohon;

Bahwa terhadap permohonan Pemohon tersebut, Termohon mengajukan jawaban secara tertulis sebagai berikut:

1. *Bahwa Pemohon adalah suami sah Termohon*
2. *Bahwa dari hasil perkawinan telah dilahirkan 2 orang anak yang bernama NAMA ANAK I (anak pertama) lahir di Kadundung, 04 Oktober 2009 berdasarkan akta kelahiran No.7322-LU-18082017-0003 dan NAMA ANAK II (anak kedua) lahir di Masamba, 16 Agustus 2017 berdasarkan akta kelahiran No.7322-LU-11022011-0019.*
3. *Pada mulanya kehidupan rumah tangga saya dan Pemohon berjalan rukun dan damai, jika ada percekcoan itu dianggap sebagai ujian dalam membina rumah tangga yang sakinah mawaddah, wa rahmah.*
4. *Akan tetapi kehidupan rukun dan damai tersebut tidaklah berlangsung lama, karena ternyata antara saya dan Pemohon sering terjadi percekcoan dan pertengkaran yang telah lama berlangsung sedemikian rupa sehingga tidak ada harapan didamaikan lagi.*
5. *Bahwa percekcoan dan pertengkaran tersebut disebabkan antara lain karena Pemohon berlaku kasar kepada saya.*
 - a. *September 2010*
Pemohon telah melakukan KDRT (tamparan) terhadap saya di Mess Sangkulira di Kalimantan Timur.
 - b. *Oktober 2011*
Pemohon telah melakukan KDRT lagi yaitu pemukulan bagian leher dan kepala sampai pingsan di rumah kontrakan terhadap saya.
 - c. *2013*

Hal. 4 dari 24, Put. Nomor 184/Pdt.G/2018/PA Msb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telah terjadi pertengkaran antara saya dan Pemohon dimana pada saat itu saya telah menyiapkan makanan di meja untuk Pemohon, akan tetapi Pemohon telah melempar piring, mangkok, gelas dan cuci tangan yang ada di atas meja sampai pecah.

d. Januari 2017

Pada saat itu saya telah sakit dan diantar oleh Pemohon ke Puskesmas, setelah salah dapat perawatan di puskesmas, nenek saya datang dari Kadundung, Pemohon telah meninggalkan saya dalam keadaan sakit dan Pemohon malah pergi menonton bola di Salassa.

e. April 2017

Telah terjadi pertengkaran yang sama seperti di point c.

f. 3 Hari setelah pertengkaran yang terjadi di point e, Pemohon telah mengambil sertifikat rumah yang beralamat di Bakka. Dengan alas an meminjamkan kepada adik kandung Pemohon yang akan digunakan sebagai jaminan peminjaman dana di bank sebesar Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) akan tetapi alas an Pemohon adalah sebuah kebohongan kepada saya, yang tak lain sertifikat rumah telah disembunyikan oleh Pemohon dan pada saat pengambilan sertifikat, Pemohon telah mengusir saya dan Pemohon mengucapkan kata cerai terhadap saya dalam keadaan hamil.

g. 22 April 2017

Pada pukul 02.00 WITA, Pemohon telah pergi dari rumah meninggalkan saya dalam keadaan hamil dan seorang anak bernama NAMA ANAK I. (sebelum meninggalkan rumah, Pemohon dan saya telah melakukan hubungan suami istri).

h. Setiap saya meminta nafkah untuk anak dan janin yang saya kandung, Pemohon hanya mengucapkan "banyak ji uangnya Cenceng" dan orang kaya ji Cenceng.

i. Pemohon telah meninggalkan anak kandungnya yang bernama NAMA ANAK I. dalam keadaan sakit.

Hal. 5 dari 24, Put. Nomor 184/Pdt.G/2018/PA Msb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

j. Selama Pemohon telah meninggalkan rumah dan saya dalam keadaan hamil, Pemohon hanya memberikan Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah) dan Milo 1 kg untuk NAMA ANAK I.

k. Sebelum Pemohon meninggalkan rumah, Pemohon pernah menitipkan saya ke rumah orang tua saya dalam keadaan hamil, karena Pemohon ke Samarinda untuk menghadiri acara pernikahan, sementara saya hamil dan Pemohon hanya memberikan nafkah Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah) Pemohon tidak mengurus saya dalam keadaan hamil.

l. 16 Agustus 2017

Saya berada di RSUD Masamba karena mau melakukan operasi cesar, Pemohon telah dipanggil ke RSUD Masamba untuk tanda tangan persetujuan operasi cesar, akan tetapi Pemohon tidak bisa datang karena lagi muat, padahal jarak RSUD dan tempat muat dekat. Pemohon hanya menitipkan uang persalinan sebesar Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah) lewat tante saya.

m. Anak kedua kami lahir pada tanggal 16 Agustus 2017, dan pada tanggal 11 September 2017, Pemohon mendatangi rumah orang tua saya di Kadundung untuk menengok anak kedua pada saat itu orang tua saya keluar kota dan saya berada di sekolah, yang ada di rumah orangtua saya hanya nenek saya bersama NAMA ANAK I dan NAMA ANAK II dan Pemohon memberikan uang kepada anaknya masing-masing Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah);

n. Juli 2017

Setelah saya USG, teman saya bernama Hartati menyampaikan kepada Pemohon, bahwa hasil dari USG adalah laki-laki dan jawaban Pemohon adalah adaji anakku laki-laki besar.

o. 16 Nopember 2017

Pemohon memberikan uang untuk NAMA ANAK I Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah)

Hal. 6 dari 24, Put. Nomor 184/Pdt.G/2018/PA Msb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

p. 18 kali Pemohon lewat di depan rumah orang tua saya, karena mau muat pisang untuk ke Makassar, namun Pemohon tidak menengok kedua anak kami.

q. 10 Januari 2018

Pemohon memberikan Milo 1 kg dan roti maros untuk anak kami.

r. 7 Februari 2018

Pemohon memberikan uang NAMA ANAK I Rp.13.000,- (tiga belas ribu rupiah)

s. 20 Februari 2018

Pemohon memberikan uang NAMA ANAK I Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah)

t. 15 Maret 2018

Pemohon memberikan susu 1 kaleng (Bebelove 2) yang NAMA ANAK II.

u. 22 Maret 2018

Pemohon memberikan uang NAMA ANAK I Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah)

v. Selama kami berumah tangga Pemohon yang memegang keuangan dan kalau ke pasar Pemohon memberikan uang belanja ke saya Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah), selama ini tidak memenuhi kebutuhan saya sebagai Termohon berupa pakaian dan emas.

Bahwa terhadap jawaban tertulis Termohon, tersebut Pemohon menyatakan tetap pada permohonan semula, demikian pula Termohon menyatakan jika tidak dapat lagi dipertahankan, maka Termohon bersedia untuk bercerai;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat-alat bukti berupa :

A. Bukti Surat :

- Fotokopi Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor 132/16/VII/2010 yang dikeluarkan oleh dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Sabbang, Kabupaten Luwu Utara tertanggal 7 Maret 2018,

Hal. 7 dari 24, Put. Nomor 184/Pdt.G/2018/PA Msb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



bermeterai cukup dan telah dinazegelen serta telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya (Bukti P);

A. **Bukti Saksi :**

1. **Saksi I:** NAMA SAKSI I, umur 50 tahun, agama Islam, pekerjaan petani, tempat kediaman di Desa Rompu, Kecamatan Sabbang, Kabupaten Luwu Utara. Saksi mengaku saudara kandung Pemohon, di persidangan telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya yang secara rinci sebagaimana tertuang dan dicatat dalam berita acara sidang yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengenal Pemohon dan Termohon sebagai suami;
- Bahwa selama berumah tangga Pemohon dan Termohon bertempat tinggal di rumah kontrakan di Desa Bakka kemudian pindah ke rumah kediaman bersama di Desa Bakka pula;
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 2 orang anak;
- Bahwa semula rumah tangga Pemohon dengan Termohon rukun dan harmonis, namun hanya berjalan kurang lebih 4 tahun karena perselisihan antara Pemohon dan Termohon;
- Bahwa saksi tidak mengetahui secara langsung konflik rumah tangga Pemohon dan Termohon, karena saksi hanya mendengar dari keterangan anak saksi yang melihat Termohon membakar baju anak Pemohon dari istri pertama Pemohon dan tidak mau menerima kehadiran anak tersebut di rumahnya;
- Bahwa Termohon marah ketika Pemohon meminjamkan uangnya kepada saksi, sehingga anak saksi diusir dari rumahnya, padahal anak saksi bekerja sebagai kernet Pemohon.
- Bahwa saksi mengetahui secara langsung Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal selama 1 tahun, karena Pemohon telah tinggal di rumah orang tua Pemohon;
- Bahwa setelah berpisah tempat tinggal tidak terjalin komunikasi yang baik antara Pemohon dan Termohon;
- Bahwa pihak keluarga telah mengupayakan rukun, akan tetapi tidak berhasil karena Pemohon ingin bercerai dengan

Hal. 8 dari 24, Put. Nomor 184/Pdt.G/2018/PA Msb.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Termohon;

1. Saksi II: NAMA SAKSI II, umur 26 tahun, agama Islam, pekerjaan petani, tempat kediaman di Dusun Karre, Desa Rompu, Kecamatan Masamba, Kabupaten Luwu Utara. Saksi tersebut mengaku sebagai keponakan Pemohon, di persidangan telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya yang secara rinci sebagaimana tertuang dan dicatat dalam berita acara sidang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengenal Pemohon dan Termohon sebagai suami isteri, karena selain keluarga juga karena saksi pernah tinggal serumah dengan Pemohon dan Termohon;
- Bahwa selama berumah tangga Pemohon dan Termohon bertempat tinggal di rumah kontrakan kemudian pindah ke rumah sendiri;

- Bahwa Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 2 orang anak, akan tetapi anak keduanya lahir setelah keduanya berpisah tempat tinggal.

- Bahwa semula rumah tangga Pemohon dengan Termohon rukun dan harmonis, namun pada bulan Maret 2017 saksi melihat Pemohon dan Termohon bertengkar.

- Bahwa penyebabnya Termohon menyimpan Handphone Pemohon dan ketika Pemohon memintanya Termohon tidak memberikannya sehingga terjadi cekcok;

- Bahwa saksi melihatnya karena pada saat itu saksi tinggal di rumah Pemohon dan Termohon;

- Bahwa Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal selama 1 tahun 2 bulan;

- Bahwa antara Pemohon dan Termohon sudah tidak terjalin komunikasi yang baik kecuali hanya terkait anak;

Bahwa Termohon telah pula mengajukan seorang saksi bernama NAMA SAKSI TERMOHON, umur 44 tahun, agama Islam, pekerjaan ASN pada SMP 7 Sabbang, tempat kediaman di Dusun Bakka, Desa Bakka, Kecamatan Sabbang, Kabupaten Luwu Utara. Saksi tersebut mengaku tidak

Hal. 9 dari 24, Put. Nomor 184/Pdt.G/2018/PA Msb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memiliki hubungan keluarga dengan Pemohon maupun Termohon, di persidangan telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya yang secara rinci sebagaimana tertuang dan dicatat dalam berita acara sidang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengenal Pemohon dan Termohon sebagai suami isteri karena rumah saksi tidak jauh dari rumah Pemohon dan Termohon;
- Bahwa selama berumah tangga Pemohon dan Termohon bertempat tinggal di rumah kontrakan kemudian pindah ke rumah sendirinya;
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 2 orang anak yang bernama NAMA ANAK I dan NAMA ANAK II.
- Bahwa hampir setiap hari saksi datang ke rumah Pemohon dan Termohon melihat rumah tangga Pemohon dan Termohon baik-baik saja.
- Bahwa saksi tidak pernah melihat Pemohon dan Termohon bertengkar, namun pernah 1 kali Termohon datang ke rumah saksi sambil menangis dan bercerita bahwa Termohon habis bertengkar dengan Pemohon.
- Bahwa Termohon bercerita tentang Pemohon yang marah karena Termohon meminta uang;
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal sejak Termohon hamil 4 bulan mengandung anak keduanya, Pemohon pergi meninggalkan Termohon;
- Bahwa setelah berpisah tempat tinggal antara Pemohon dan Termohon sudah tidak terjalin komunikasi yang baik;
- Bahwa saksi pernah menasehati Pemohon dan Termohon agar rukun kembali sebagai suami istri, namun tidak berhasil;
- Bahwa Pemohon dan Termohon tidak mengajukan bukti lain lagi dan berkesimpulan tetap pada dalil permohonan dan jawabannya semula;

DALAM REKONVENSI

Bahwa selain terjadi jawab menjawab terkait pokok permohonan Pemohon sebagaimana dalam konvensi, Termohon juga mengajukan gugatan balik atau rekonvensi secara lisan yang merupakan bagian tak

Hal. 10 dari 24, Put. Nomor 184/Pdt.G/2018/PA Msb.



terpisahkan dari pokok perkara ini, sehingga penyebutan Termohon dalam konvensi menjadi Penggugat dalam Rekonvensi begitu sebaliknya Pemohon dalam konvensi menjadi Tergugat dalam rekonvensi.

Bahwa adapun rekonvensi Penggugat adalah sebagai berikut:

1.-----

Bahwa Penggugat membenarkan memiliki 2 (dua) orang anak yang bernama NAMA ANAK II (9 tahun) dan NAMA ANAK I (7 bulan) sebagaimana yang didalilkan Tergugat dalam konvensinya yang saat ini berada dalam asuhan Penggugat;

2.-----

Bahwa Penggugat menuntut nafkah untuk 2 orang anaknya tersebut sebesar Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) perbulan sampai anak tersebut dewasa atau mandiri;

3.-----

Bahwa selain itu Penggugat juga meminta pembagian harta bersama berupa rumah dan kebun untuk anak-anaknya;

Bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, Tergugat melalui mengajukan jawaban secara lisan yang pada pokoknya Tergugat tidak sanggup memberikan sesuai tuntutan Penggugat, akan tetapi Tergugat mengusahakan akan memberikan nafkah anak sesuai kemampuan dan kesanggupannya sebesar Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) per bulan, sedangkan terhadap harta bersama Tergugat menolak untuk membaginya, karena akan diberikan kepada anaknya ketika besar nanti;

Bahwa terhadap jawaban Tergugat tersebut, Penggugat pada repliknya menyatakan tetap pada tuntutan semula;

Bahwa Penggugat maupun Tergugat tidak mengajukan alat bukti apapun terkait gugatan rekonvensi ini, meskipun demikian Penggugat dan Tergugat berkesimpulan menyerahkan sepenuhnya kepada keputusan majelis hakim;

Bahwa Penggugat mengajukan kesimpulan yang pada pokoknya tetap pada gugatan semula yakni meminta nafkah 2 orang anaknya sejumlah

Hal. 11 dari 24, Put. Nomor 184/Pdt.G/2018/PA Msb.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) setiap bulannya, sedangkan terkait harta bersama Penggugat menyatakan mencabutnya;

Bahwa Tergugat dalam kesimpulannya sebagaimana jawaban semula yakni bersedia memberikan nafkah anak sejumlah Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah), dan menyetujui Penggugat mencabut tuntutan harta bersama;

DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI

Bahwa selanjutnya untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua hal baik konvensi maupun rekonsensi yang termuat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa oleh karena dalam perkara ini telah timbul gugat balik dari Termohon sebagaimana duduk perkara di muka, maka putusan akan dipertimbangkan dalam dua hal, yakni dalam Konvensi dan dalam Rekonsensi;

DALAM KONVENSI

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon Konvensi adalah sebagaimana yang telah diuraikan di muka;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang dihadiri kedua belah pihak, Majelis Hakim telah berupaya dengan sungguh-sungguh untuk mendamaikan Pemohon dan Termohon agar dapat kembali rukun sebagai suami isteri, akan tetapi tidak berhasil, upaya perdamaian majelis hakim tersebut telah sesuai dengan maksud Pasal 154 R.Bg dan Pasal 82 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama;

Menimbang, bahwa dalam memaksimalkan upaya damai Majelis Hakim telah mewajibkan Pemohon dan Termohon untuk menempuh perdamaian melalui proses mediasi sebagaimana ketentuan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Proses Mediasi dan kedua belah pihak sepakat memilih mediator Dra. Noor Aini dan telah dilakukan mediasi secara maksimal, akan tetapi berdasarkan Laporan Hasil Mediasi, ternyata mediasi tidak berhasil;

Hal. 12 dari 24, Put. Nomor 184/Pdt.G/2018/PA Msb.



Menimbang, bahwa dalam Pasal 82 Ayat (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, Majelis Hakim dituntut untuk melakukan upaya damai dalam setiap persidangan, dan upaya damai tersebut telah dilakukan secara sungguh-sungguh oleh Majelis Hakim di muka sidang, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa dalam sidang pemeriksaan pokok perkara yang diawali dengan pembacaan surat permohonan Pemohon dilakukan dalam sidang tertutup untuk umum. Sifat tertutupnya sidang ini diatur dalam ketentuan Pasal 68 Ayat (2) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, vide Pasal 155 R.Bg., sedang terhadap permohonan yang dibacakan tersebut Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan Pemohon tersebut, Termohon telah mengajukan jawaban secara lisan serta dilanjutkan tahap replik dan duplik secara lisan sebagaimana dalam duduk perkara, yang pada pokoknya Termohon mengakui seluruh dalil permohonan Pemohon dan menyatakan tidak keberatan untuk ditalak oleh Pemohon;

Menimbang, bahwa meskipun Termohon dalam jawabannya tidak keberatan terkait perceraian, akan tetapi berdasarkan Pasal 208 KUHPerdara perceraian tidak dapat terjadi hanya karena kesepakatan kedua belah pihak dalam hal ini suami dan isteri, sehingga dalam menilai kelayakan suami dan isteri untuk diceraikan, maka harus tetap dilihat seberapa mampu Pemohon dan Termohon untuk membuktikannya, sehingga terhadap yang demikian majelis hakim tetap membebankan kepada Pemohon untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat-alat bukti berupa bukti surat yakni bukti P. dan menghadirkan 2 (dua) orang saksi yang akan dipertimbangkan lebih lanjut sebagai berikut;

Menimbang, bahwa bukti P. berupa fotokopi kutipan akta nikah yang dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang yakni Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama yang telah dicocokkan dan telah sesuai dengan aslinya dan bermeterai cukup serta dinazegelen sesuai Pasal 10 Undang-

Hal. 13 dari 24, Put. Nomor 184/Pdt.G/2018/PA Msb.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

undang Nomor 13 Tahun 1985 Tentang Biaya Meterai, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa alat bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil pembuktian dan memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai dengan Pasal 285 dan 301 R.Bg, oleh karenanya alat bukti tersebut dapat dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P. tersebut terbukti Pemohon dan Termohon adalah suami isteri sah yang telah tercatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan Sabbang, Kabupaten Luwu Utara, sehingga berdasarkan hal tersebut Pemohon memiliki *legal standing* dalam pengajuannya karena perkara aquo merupakan kewenangan absolut Pengadilan Agama, vide Pasal 49 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah menjadi Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 tentang Peradilan Agama;

Menimbang, bahwa saksi-saksi di muka sidang telah disumpah sesuai dengan agamanya kemudian memberikan keterangan secara terpisah di persidangan sebagaimana ketentuan Pasal 171 dan Pasal 175 R.Bg, saksi-saksi merupakan orang dekat dengan Pemohon dan Termohon hal mana merupakan orang-orang yang patut didengar kesaksiannya sebagaimana maksud Pasal 76 Ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama jo. Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa keterangan saksi-saksi di persidangan yang saling bersesuaian antara satu dengan yang lainnya adalah terkait perkawinan Pemohon dan Termohon, tempat tinggal setelah perkawinan, jumlah anak, kondisi saat ini yang telah berpisah tempat tinggal kurang lebih 1 tahun dan meskipun telah diupayakan rukun oleh keluarga Pemohon dan Termohon, namun tetap tidak berhasil, karena Pemohon dan Termohon sama-sama menginginkan perceraian;

Menimbang, bahwa saksi Termohon mengetahui penyebab ketidakharmonisan rumah tangganya, karena saksi melihat sendiri Pemohon

Hal. 14 dari 24, Put. Nomor 184/Pdt.G/2018/PA Msb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan Termohon telah pisah tempat tinggal selama kurang lebih 1 tahun, bahkan Pemohon dan Termohon telah sama-sama menginginkan perceraian;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi-saksi Pemohon maupun Termohon yang tidak bersesuaian satu sama lain atau yang hanya bersumber dari orang lain tanpa mengetahui dengan melihat ataupun mendengar secara langsung, sehingga berdasarkan kaidah-kaidah hukum "*unus testis nullus testis*" dan "*testimonium de auditu*", maka Majelis hakim mengesampingkan dan tidak mempertimbangkannya, karena keterangan tersebut tidak dapat dijadikan sebagai bukti, sebagaimana Pasal 306 dan 308 R.Bg.;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat-alat bukti Pemohon yang dihubungkan dengan bukti saksi Termohon serta pengakuan para pihak di persidangan, maka dapat diperoleh fakta-fakta persidangan sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri dari perkawinan yang sah sejak tanggal 2 Nopember 2008;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon hidup rukun sebagai suami isteri serta telah dikaruniai 2 orang anak bernama NAMA ANAK I (umur 9 tahun) dan NAMA ANAK II (umur 7 bulan);
- Bahwa 2 tahun terakhir rumah tangga Pemohon dan Termohon telah tidak harmonis karena antara Pemohon dan Termohon telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang mengakibatkan Pemohon telah pergi meninggalkan Termohon hingga kini mencapai 1 tahun pada saat itu Termohon dalam keadaan hamil;
- Bahwa setelah berpisah tempat tinggal Pemohon dan Termohon tidak terjalin komunikasi yang baik, kecuali hanya terkait anaknya;
- Bahwa setelah pisah tempat tinggal anak Pemohon dan Termohon berada dalam asuhan Termohon;
- Bahwa pihak keluarga telah berusaha merukunkan Pemohon dan Termohon, akan tetapi tidak berhasil;

Hal. 15 dari 24, Put. Nomor 184/Pdt.G/2018/PA Msb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, maka Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa yang menjadi pertimbangan paling urgen dalam perkara aquo adalah apakah rumah tangga Pemohon dan Termohon masih dapat dipertahankan atau justru sebaliknya telah rusak dan patut untuk dipisahkan;

Menimbang, bahwa Pemohon dengan Termohon telah menikah dan secara yuridis normatif telah dicatatkan oleh Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama. Dengan demikian harus dinyatakan Pemohon dengan Termohon memiliki hubungan hukum sebagai suami istri karena pernikahan, vide Pasal 2 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa perkawinan adalah suatu ikatan lahir batin yang sangat kuat (*mitsaqan ghalidzan*) antara suami dan isteri, yang diantara keduanya terjadi interaksi lahir batin saling kasih mengasihi dan cenderung satu sama lain, serta keduanya merasa tentram jiwanya dalam upaya mewujudkan keluarga *sakinah mawaddah wa rahmah* sebagai perwujudan tujuan perkawinan dan ibadah kepada Allah swt. (Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 2 dan 3 Kompilasi Hukum Islam);

Menimbang, bahwa fakta-fakta tersebut di atas, telah menunjukkan kronologis suatu peristiwa hukum yang dimulai dengan adanya perkawinan yang sah Pemohon dengan Termohon sejak tanggal 2 Nopember 2008 kemudian hidup rukun dan tinggal bersama serta telah dikaruniai 2 orang anak, namun karena adanya perselisihan mengakibatkan Pemohon pergi meninggalkan Termohon hingga kini mencapai 1 tahun, walaupun keduanya telah diupayakan damai oleh keluarga kedua belah pihak, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa sebagai pasangan suami istri yang telah hidup rukun membina rumah tangga selama setidaknya 8 tahun dan telah dikaruniai 2 orang anak, kemudian hubungan Pemohon dengan Termohon berubah menjadi tidak rukun karena salah satu dari kedua belah pihak yakni

Hal. 16 dari 24, Put. Nomor 184/Pdt.G/2018/PA Msb.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon pergi meninggalkan kediaman bersama selama 1 tahun lebih berturut-turut;

Menimbang, bahwa pisahnya pasangan suami istri dalam rumah tangga tidak identik dengan perceraian, karena tidak sedikit pasangan suami istri setelah terjadi pisah tempat tinggal justru mendapatkan pelajaran berharga dan akhirnya saling introspeksi diri dan kemudian berupaya untuk rukun lagi seperti sedia kala. Namun lain halnya dengan kondisi hubungan Pemohon dengan Termohon, berdasarkan urutan kronologis fakta persidangan menunjukkan bahwa setelah pisah tempat tinggal Pemohon dan Termohon tidak dapat dirukunkan kembali;

Menimbang, bahwa sejak kepergian Pemohon, keduanya tidak pernah tinggal bersama lagi, komunikasi pun hanya terjalin sekedarnya, berdasarkan fakta-fakta ini dapat dipastikan bahwa di dalam rumah tangga Pemohon dengan Termohon telah berkurang unsur saling cinta-mencintai, hormat-menghormati, setia dan memberi bantuan lahir bathin yang satu kepada yang lain sebagai kewajiban bersama suami istri sebagaimana ketentuan Pasal 33 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, karena komunikasi dan kebersamaan sebagai media utama untuk itu tidak pernah terwujud lagi dalam rumah tangga Pemohon dengan Termohon;

Menimbang, bahwa ikatan perkawinan yang dibina dengan tanpa adanya sikap saling cinta-mencintai, hormat menghormati, setia dan saling membantu adalah suatu bentuk perkawinan yang kontradiktif dengan tujuan dasar perkawinan itu sendiri untuk membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal sebagaimana maksud Pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, karena tanpa adanya unsur-unsur tersebut, maka perkawinan akan sulit memberikan kebahagiaan bagi masing-masing pasangan suami istri, baik kebahagiaan lahir maupun kebahagiaan batin;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana teruraikan di atas, maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa ikatan perkawinan Pemohon dengan Termohon sudah pecah (*broken marriage*) dan tidak dapat dirukunkan lagi, dan mempertahankan keutuhan sebuah

Hal. 17 dari 24, Put. Nomor 184/Pdt.G/2018/PA Msb.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perkawinan yang telah pecah (*broken marriage*) sebagaimana rumah tangga Pemohon dengan Termohon hanya akan mengakibatkan lebih banyak kemudharatan dalam bentuk penderitaan psikologis bagi kedua belah pihak serta hanya akan melanggengkan terjadinya pelalaian kewajiban oleh masing-masing pihak, majelis hakim menilai rumah tangga Pemohon dan Termohon telah mengalami perselisihan yang terus menerus yang sulit untuk dirukunkan sehingga permohonan Pemohon telah patut untuk dikabulkan (Vide Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 juncto Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam);

Menimbang, bahwa selama perkawinan Pemohon dan Termohon telah berhubungan sebagaimana layaknya suami istri (*ba'da dukhul*) dan berdasarkan catatan status perkawinan dalam bukti P. antara Pemohon dan Termohon belum pernah bercerai, oleh karena itu talak yang akan dijatuhkan Pemohon pada Termohon adalah talak yang kesatu dan berdasarkan Pasal 118 Kompilasi Hukum Islam talak yang dijatuhkan tersebut adalah *talak raj'i*, artinya suami berhak rujuk selama istri dalam masa 'iddah, oleh karenanya pokok permohonan Pemohon dikabulkan dengan memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Masamba;

DALAM REKONVENSİ

Menimbang, bahwa pertimbangan dalam rekonvensi ini merupakan bagian yang tak terpisahkan dan saling berkaitan dengan pertimbangan konvensi;

Menimbang, bahwa kedudukan Pemohon dalam konvensi menjadi Tergugat dalam rekonvensi ini, sedangkan Termohon dalam Konvensi disebut Penggugat dalam Rekonvensi;

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana diuraikan di muka yang pada pokoknya Penggugat menuntut agar Tergugat dibebani menanggung biaya nafkah 2 orang anaknya yang bernama NAMA ANAK I dan NAMA ANAK II sejumlah Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) setiap bulan sampai dewasa atau mandiri dan menuntut pembagian harta bersama;

Hal. 18 dari 24, Put. Nomor 184/Pdt.G/2018/PA Msb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terkait harta bersama Penggugat menyatakan mencabutnya, sehingga seluruh hal-hal yang berkaitan dengan harta bersama oleh majelis hakim dikesampingkan dan tidak dipertimbangkan lagi dalam putusan ini.

Menimbang, bahwa terhadap gugatan nafkah anak tersebut, Tergugat memberikan jawaban yang pada pokoknya tidak menyanggupi untuk memberikan seluruh tuntutan Penggugat tersebut, karena tidak memiliki penghasilan yang cukup, akan tetapi Tergugat menyatakan menyanggupi memberikan nafkah anak sejumlah Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) setiap bulan;

Menimbang, bahwa gugatan balik atau rekonsvansi yang diajukan Penggugat tidak menyalahi Pasal 66 ayat (5) dan Pasal 86 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama dan telah pula diajukan bersamaan dengan jawaban pertama serta berkaitan erat dengan pokok perkara (*innerlijke samenhang*), maka sesuai dengan ketentuan Pasal 157 dan 158 ayat (1) R.Bg, secara formil gugatan balik atau rekonsvansi tersebut dapat diterima untuk diperiksa lebih lanjut;

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan Penggugat tersebut majelis hakim secara materil mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa dalam Pasal 41 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan dinyatakan *akibat putusnya perkawinan karena perceraian adalah:*

- 1) *Baik ibu maupun bapak tetap berkewajiban memelihara dan mendidik anak-anaknya, semata-mata berdasarkan kepentingan anak bilamana ada perselisihan mengenai penguasaan anak-anak pengadilan memberi keputusannya;*
- 2) *Bapak yang bertanggung jawab atas semua biaya pemeliharaan dan pendidikan yang diperlukan anak itu, bilamana bapak dalam kenyataannya tidak dapat memenuhi kewajiban tersebut, pengadilan dapat menentukan bahwa ibu ikut memikul biaya tersebut;*

Hal. 19 dari 24, Put. Nomor 184/Pdt.G/2018/PA Msb.



- 3) *Pengadilan dapat mewajibkan kepada bekas suami untuk memberikan biaya penghidupan dan/atau menentukan sesuatu kewajiban bagi bekas isteri;*

Menimbang, bahwa sejalan pertimbangan tersebut di atas untuk menentukan pemberian hak asuh (*hadhanah*) anak bukanlah demi kepentingan ayah ataupun ibu si anak. Akan tetapi semata-mata demi kemaslahatan sang anak, dimana anak akan bisa tumbuh dan berkembang dengan baik demi masa depannya. Selain itu pemberian hak asuh anak kepada salah satu orangtua diharapkan tidak memutus tali silaturahmi kepada orangtua yang lain, apalagi permasalahan hak asuh anak tersebut tidak dipersoalkan oleh Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa seorang anak memiliki kewajiban yang sama terhadap ayah dan ibunya, sehingga meskipun anak berada dalam asuhan Penggugat, bukan berarti menghilangkan hak dan tanggung jawab Penggugat dan Tergugat sebagai ayah dan ibu kandungnya untuk ikut mendidik dan membina anak Penggugat dan Tergugat tersebut. Sehingga Penggugat tidak boleh membatasi kesempatan bagi Tergugat untuk menjenguk dan membawa anak yang diasuh Penggugat tersebut pada hari-hari libur atau pada waktu yang telah disepakati bersama;

Menimbang, bahwa oleh karena pengasuhan anak (*hadhanah*) atas anak Penggugat dan Tergugat yang bernama NAMA ANAK I dan Muh Al Fatih berada pada Penggugat, maka berdasarkan Pasal 41 huruf (b) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 156 huruf (d) Kompilasi Hukum Islam, sebagai akibat yang timbul setelah terjadinya perceraian adalah semua biaya *hadhanah* (pengasuhan) dan nafkah kebutuhan anak menjadi tanggung jawab ayah menurut kemampuannya, sekurang-kurangnya sampai anak tersebut dewasa dan dapat mengurus diri sendiri;

Menimbang, bahwa pembebanan nafkah untuk anak kepada kedua orang tuanya pada dasarnya demi kemaslahatan anak-anak tersebut, dimana dengan jaminan dari kedua orang tuanya anak dapat tumbuh kembang secara normal layaknya anak-anak lain yang orang tuanya tidak

Hal. 20 dari 24, Put. Nomor 184/Pdt.G/2018/PA Msb.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bercerai, sehingga diharapkan tidak terjadi penelantaran dan pengabaian terhadap nasib anak ke depan;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Tergugat telah menyanggupi untuk menanggung biaya pemeliharaan dan nafkah kebutuhan 2 (dua) orang anaknya yang diasuh oleh Penggugat sejumlah Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) setiap bulan, sedangkan Penggugat tetap pada gugatan semula yakni sejumlah Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah);

Menimbang, bahwa dalam penentuan nafkah anak yang menjadi kewajiban sang ayah semestinya didasarkan pada kemampuan dan kepatutan, akan tetapi dalam persidangan baik Penggugat maupun Tergugat tidak mengajukan alat bukti apapun terkait penghasilan Tergugat, olehnya itu majelis hakim mengambil jalan tengah antara permintaan Penggugat dan kesanggupan Tergugat, yakni dengan membebankan kepada Tergugat untuk menanggung biaya nafkah 2 orang anak kandungnya yang bernama NAMA ANAK I dan NAMA ANAK II setiap bulannya sejumlah Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah) sampai anak tersebut dewasa atau mandiri;

Menimbang, bahwa seiring dengan penambahan usia dan meningkatnya kebutuhan hidup anak, maka patut pula diterapkan kenaikan sebesar 5% (lima persen) setiap tahunnya terhadap nafkah yang telah ditetapkan dan disanggupi Tergugat tersebut;

Menimbang, bahwa terkait mekanisme pemberiannya, Tergugat diharapkan secara sukarela untuk menunaikan kewajiban tersebut kepada Penggugat, namun apabila tidak memungkinkan Penggugat dapat meminta secara langsung kepada Tergugat;

DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dan ditambah pertama dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006, kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, segala biaya perkara dibebankan kepada Pemohon Konvensi/ Tergugat Rekonvensi;

Hal. 21 dari 24, Put. Nomor 184/Pdt.G/2018/PA Msb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat, KUHPdata, R.Bg., Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974, Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 tentang peradilan agama yang telah diubah pertama dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 dan Kompilasi Hukum Islam serta ketentuan Hukum Syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

DALAM KONVENSI

1. Mengabulkan permohonan Pemohon
2. Memberi izin kepada Pemohon (**Herman bin Sulu**) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (**NAMA TERMOHON**) di depan sidang Pengadilan Agama Masamba

DALAM REKONVENSI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi untuk Sebagian;
2. Menyatakan gugatan harta bersama dicabut;
3. Menghukum Tergugat Rekonvensi (**Herman bin Sulu**) untuk memberi nafkah 2 (dua) orang anak bernama **NAMA ANAK I** (9 tahun) dan **NAMA ANAK I** (9 bulan) yang berada dalam asuhan Penggugat Rekonvensi sejumlah Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) setiap bulan dengan kenaikan 5 % (lima persen) setiap tahunnya hingga anak tersebut dewasa/mandiri atau sampai anak tersebut berumur 21 tahun;

DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI

- Membebankan Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.291.000,00 (dua ratus sembilan puluh satu ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Masamba yang dilangsungkan hari Rabu tanggal 30 Mei 2018 *Miladiyah*, bertepatan dengan tanggal 19 Safar 1439 *Hijriyah*, oleh kami **Mahdys Syam, S.H.** sebagai Ketua Majelis, **Abdul Hizam Monoarfa**,

Hal. 22 dari 24, Put. Nomor 184/Pdt.G/2018/PA Msb.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

S.H. dan Ahmad Edi Purwanto, S.H.I. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh **Alfis Razak, S.E.I.** sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi;

Hakim Anggota I,

Ketua Majelis,

ttd

ttd

Abdul Hizam Monoarfa, S.H.

Mahdys Syam, S.H.

Hakim Anggota II,

ttd

Ahmad Edi Purwanto, S.H.I.

Panitera Pengganti,

ttd

Alfis Razak, S.E.I.

Hal. 23 dari 24, Put. Nomor 184/Pdt.G/2018/PA Msb.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian Biaya Perkara :

1. Biaya pendaftaran	: Rp.	30.000,-
2. Biaya proses	: Rp.	50.000,-
3. Biaya panggilan	: Rp.	210.000,-
4. Biaya redaksi	: Rp.	5.000,-
5. Materai	: Rp.	<u>6.000,-</u>
Jumlah	: Rp.	301.000,-

(tiga ratus satu ribu rupiah)

Untuk salinan

Panitera Pengadilan Agama Masamba

H. Jasmin, S.H.

Hal. 24 dari 24, Put. Nomor 184/Pdt.G/2018/PA Msb.